

**KEDUDUKAN ANAK ANGKAT TERHADAP HARTA WARISAN
ORANG TUA ANGKATNYA BERDASARKAN HUKUM ADAT
KAMPAR DI DESA EMPAT BALAI KECAMATAN KUOK**

Oleh : *Rinu Nabilla*

Pembimbing 1 : Dr. Maryati Bachtiar SH.,M.Kn

Pembimbing 2 : Ulfia Hasanah SH., M.Kn

**Alamat : Jl. Jendral Sudirman Gg. Rambai No. 97 Tangkerang Tengah,
Pekanbaru – Riau**

Email : rinunab@gmail.com

ABSTRACT

Based on Article 1 of Act Number 1 Concerning Marriage, it is stated that Marriage is a spiritual bond between a man with a woman as husband and wife with the aim of forming a family (a happy and eternal household based on the Almighty God). The presence of a child is a gift and a complement to the family. But, if a husband and wife do not have children, there is another alternative, namely the adoption of children. The purpose of writing this thesis is, first, to find out how the position of adopted children to the inheritance of adoptive is based on Kampar Customary Law. Second, to find out the processes of settlement of disputes on inheritance of adoptive parents against their adopted children based on Kampar Customary Law.

The type of research can be classified in the type of Sociological Law research that is research on the location or place studied. This research was conducted in the Four Village, Kuok Sub-District, Kampar District, Riau Province, which is a research to see the correlation between customary law prevailing in the midst of society. From the results of this research there are two things that can be concluded. First, the position of adopted children in customary law is the same as biological children. Secondly, in settlement of disputes that occur within the customary law's community, assistance is requested from the community or Ninik Mamak from each tribe to settle disputes or find a solution to the problem of the child.

This the right inherit to adopted children against their adoptive parents still applies in the Kampar Customary Law based on the Kampar Customary philosophy, namely: the law is encoded in 'Syara', 'syara' encoded in the kitabullah. The authors suggest, first, the adopted child should respect his adoptive parents like biological child of the family. Second, the role of Ninik Mamak in resolving child disputes must be more active in order to avoid ongoing disputes.

Keywords: Customary Law-Customary Inheritance-Settlement of Disputes

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang diciptakan dari dua jenis yang berbeda yaitu laki-laki dan perempuan. Sudah menjadi kodratnya bahwa seorang laki-laki dan perempuan jika ingin hidup bersama dalam masyarakat harus mempunyai ikatan perkawinan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 1 disebutkan bahwa Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa).

Akan tetapi kita ketahui juga bahwa tidak semua pasangan suami-isteri yang mengikatkan diri dalam perkawinan dikaruniai keturunan. Pengangkatan anak merupakan upaya alternatif untuk menyelamatkan perkawinan atau untuk mencapai kebahagiaan rumah tangga, karena tujuan dari perkawinan pada dasarnya adalah untuk memperoleh keturunan yaitu anak.

Adapun tujuan dan motif untuk mengangkat seorang anak ialah karena belum mempunyai anak, adanya harapan atau kepercayaan akan mendapat anak setelah mengangkat anak atau sebagai pancingan.

Bila dilihat Penetapan Negeri Jakarta Timur Nomor 195/Pdt/P/2007/PN.Jkt.Tim, Hakim pengabulkan permohonan pemohon yang juga seorang janda yang berumur empat puluh lima tahun ingin mengangkat anak dengan alasan bahwa pemohon belum dikaruniai

anak, adapun alasan lain yaitu untuk kepentingan anak agar kehidupannya lebih terjamin.

Anak angkat wajib dan berhak mendapatkan kasih sayang, bimbingan dari orang tua angkatnya seperti halnya orang tua yang memperlakukan kepada anak kandungnya sendiri tanpa harus ada suatu batasan atau jarak bahwa anak tersebut berasal yang bukan dari darah dagingnya sendiri.

Untuk melindungi agar anak angkat tetap mendapatkan haknya atas harta peninggalan orang tua angkatnya, maka orang tua angkat membuat hibah wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan untuk semasa masih hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris, yang baru akan berlaku setelah ia meninggal.

Dari sudut pandang sejarah dan budaya, sebagian besar dari masyarakat Indonesia masih mempertahankan hukum adat sebagai hukum yang berlaku dalam kehidupan sehari-hari.¹

Pada umumnya dalam sistem kewarisan suatu masyarakat didasarkan pada sistem kekerabatan yang dianut. Sebagai bagian dari pemerintahan Andiko Nan Empat Puluh Empat, masyarakat Kampar bersuku keibuan dengan rumpun adat kekerabatan Matrilineal, yaitu mendasarkan garis keturunan melalui garis keturunan ibu, dengan susunan kemasyarakatan persekutuan yang disebut kolektif. Dengan demikian

¹ Hayatul Ismi, Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi, *Jurnal Konstitusi*, vol.1, No.1, November 2012, hlm. 3

harta pusaka pada masyarakat Kampar diturunkan melalui garis keturunan ibu dan tertutup sama sekali kemungkinan penurunan harta pusaka melalui keturunan bapak, baik kebawah maupun keatas.² Kabupaten Kampar menganut sistem kewarisan berdasarkan Hukum Islam (*adat bersandikan syara', syara' bersandikan Kitabullah*) yang mana anak angkat berhak mendapatkan wasiat wajibah sebesar sepertiga dari harta orangtua angkatnya³ berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yang berbunyi Terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat, diberi wasiat wajibah sebanyak 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.⁴

Untuk mengetahui sistem hukum waris adat masyarakat Kampar yang menggunakan sistem kekerabatan matrilineal perlu diadakan penelitian dengan cermat agar diketahui secara benar tentang hukum waris adat anak angkat masyarakat kampar, baik sistem pewarisan anak angkat beserta permasalahan-permasalahan dan cara penyelesaian yang digunakan. Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang "*Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Berdasarkan Hukum Adat Kampar di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok*".

² Ulfia Hasanah, *Kajian Tentang Hukum Waris Masyarakat Kampar Riau*, Repository University of Riau, 2010, hlm. 50

³ Hasil wawancara dengan Ketua Lembaga Adat Kampar Datuk H. Ramli Permato Said pada tanggal 2 Februari 2018 bertempat di Kantor Lembaga Adat Kampar

⁴ Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat Kampar?
2. Bagaimana upaya hukum penyelesaian sengketa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan hukum adat Kampar?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkat berdasarkan hukum adat Kampar.
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa kedudukan anak angkat terhadap harta warisan orang tua angkatnya berdasarkan hukum Adat Kampar.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
- b. Hasil dari penelitian penulisan hukum ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.
- c. Penelitian ilmiah ini diharapkan nantinya dapat bermanfaat bagi masyarakat dan juga para akademisi serta semua pihak yang terlibat terkhusus instansi yang terkait sebagai masukan

dan bahan rujukan serta perbandingan terhadap problematika yang sama sehingga dapat menghasilkan penelitian yang lebih bermanfaat lagi.

D. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Adat

a. Pengertian Hukum Adat

Istilah hukum adat yang kita pakai sekarang adalah terjemahan dari bahasa Belanda, yaitu *Adatrecht*, yang pertama digunakan untuk memberi nama pada suatu sistem pengendalian sosial (*Social Control*). Sistem itu adalah sesuatu yang tumbuh dari hidup dalam masyarakat Indonesia yang pertama kali mengemukakan istilah ini adalah Snouck Hugronje dalam bukunya yang berjudul *De Atjehers* 1894 untuk menamakan sistem pengendalian sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia.⁵

b. Waris Adat

Pada saat ini masyarakat Indonesia mengenal adanya tiga jenis Hukum waris, yaitu Hukum waris Adat, Hukum waris Islam dan Hukum waris menurut KUH Perdata. Menurut Ter Haar⁶ hukum waris adat merupakan hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan kekayaan materiil dan immateriil dari keturunan ke keturunan.

Adapun Soepomo⁷ merumuskan hukum waris adat sebagai hukum yang menurut peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tak berwujud dari seseorang kepada keturunannya.

Adapun yang menjadi dasar hukum waris adat bermula dari pepatah adat *dari ninik turun ke mamak, dari mamak turun ke kemenakan*, pusaka itu dapat berupa *gelar pusaka atau harta pusaka*. Pembagian warisan semacam ini dipakai dalam hukum warisan Adat Andiko Nan Empat Puluh Empat sesuai falsafah Adat Kampar yakni *Adat bersandi syara', Syara' bersandi kitabullah*.⁸

c. Sistem Pewarisan Hukum Adat

Hukum adat waris mengenal tiga sistem kewarisan/pewarisan yaitu :

1. Sistem kewarisan individual;
2. Sistem Kewarisan Kolektif ;
3. Sistem kewarisan mayorat⁹.

2. Teori Keadilan

Istilah keadilan (*justisia*) berasal dari kata adil yang berarti tidak berat sebelah tidak memihak, berpihak kepada yang benar, tidak sewenang-wenang. Dari beberapa definisi dapat disimpulkan bahwa

⁵ Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Penerbit Tarsito, Bandung, 1996, hlm. 5

⁶ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Diterjemahkan oleh K. Ng. Soebekti Proesponoto, Pradnya Paramita, Jakarta, 1982, hlm. 231

⁷ R. Soepomo, *Bab-bab Tentang Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2000, hlm. 84

⁸ TIM LSM Nakhoda, *Adat Jati Kabupaten Kampar*, Dinas Pehubungan dan Pariwisata Kabupaten Kampar, hlm. 128

⁹ Ulfia Hasanah, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universiats Riau, Pekanbaru, 2012, hlm. 56

pengertian keadilan adalah semua hal yang berkenaan dengan sikap dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Pada intinya keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya.¹⁰

E. Kerangka Konseptual

1. Anak angkat adalah anak orang lain yang dipersamakan dengan anaknya sendiri.¹¹
2. Pewarisan adalah suatu proses penerusan harta peninggalan atau warisan harta peninggalannya.¹²
3. Hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu pendekatan masalah yang diteliti dengan sifat hukum yang nyata atau sesuai dengan kenyataan hidup di dalam masyarakat.¹⁴ Pengumpulan

data dimulai dari data sekunder, bahan hukum primer kemudian bahan tertier dan dilanjutkan dengan pengumpulan data primer di lapangan dengan cara menelaah bagaimana kedudukan anak angkat di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar tersebut.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah Desa Empat Balai Kecamatan Kuok yang berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Dengan dilakukannya suatu pertimbangan kasus terhadap anak angkat dalam sistem kewarisan melalui buku-buku referensi dan dokumen.

3. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat, dengan sifat atau ciri yang sama.¹⁵ Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian hukum sosiologis ini adalah : Orang tua angkat di wilayah Kabupaten Kampar, Anak angkat di wilayah Kabupaten Kampar, Tokoh Adat/Ninik Mamak di wilayah Kabupaten Kampar.

¹⁰ Darmodihatjo, *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, hlm. 32

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Balai Pustaka, Jakarta, 1976, hlm. 48

¹² Suwardi, *Hukum Adat Melayu Riau*, Alaf Riau, Pekanbaru, hlm. 56

¹³ Perangin Effendi, *Hukum Waris*, PT. Raja Grafindo Persada, 1997, hlm. 3

¹⁴ Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 35

¹⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm..118

b. Sampel

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan penelitian maka penulis menentukan sampel, dimana sampel merupakan bagian dari keseluruhan populasi yang dijadikan objek penelitian yang dianggap dapat mewakili keseluruhan populasi, atau metode yang dipakai adalah *Metode Purposive*, yaitu metode yang menetapkan jumlah sampel yang mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori sampelnya itu telah ditetapkan sendiri oleh peneliti.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang penulis dapatkan atau diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden di lapangan mengenai hal-hal yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.

b. Bahan Hukum Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari Undang-Undang, literatur-literatur atau merupakan data yang diperoleh melalui penelitian perpustakaan.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penulisan ini penulis melakukannya dengan menggunakan beberapa metode, yaitu : Wawancara dan kajian pustaka.

6. Analisis Data

Berdasarkan dengan rumusan permasalahan dan pembahasan

atas permasalahan yang dipergunakan maka teknik analisis data penulis lakukan dengan metode *kualitatif*.

II. PEMBAHASAN

A. Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Berdasarkan Hukum Adat Kampar

Menurut Pasal 171 a Kompilasi Hukum Islam, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Ketentuan wasiat wajibah di dalam Kompilasi Hukum Islam diatur dalam kaidah umum tentang wasiat. Pengertian wasiat dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan dalam buku II Hukum Kewarisan Bab 1 ketentuan umum Pasal 171 e, yaitu pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau Lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ketentuan tentang *wasiat wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan secara eksplisit dalam Pasal 209. Pasal tersebut menunjukkan bahwa ketentuan pemberian *wasiat wajibah* dalam Kompilasi Hukum Islam diperuntukkan bagi anak angkat yang orang tua angkatnya meninggal dunia begitu pula sebaliknya, diperuntukkan bagi orang tua angkat yang anak angkatnya meninggal dunia. Ketentuan besarnya *wasiat wajibah* bagi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam yaitu tidak boleh lebih dari 1/3 bagian harta

warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Sementara itu, Abdurrahman, Hakim Agung Republik Indonesia menyatakan bahwa *wasiat wajibah* pada dasarnya berada diantara wasiat dan warisan. Dikatakan demikian karena kata pewaris tidak pernah secara eksplisit mewasiatkan kepada siapa sebagian dari harta warisannya yang harus diserahkan, akan tetapi ada pihak tertentu yang dalam tulisannya dikatakan sebagai anak angkat, mendapat bagian dari harta peninggalan sekalipun ia bukan sebagai ahli waris.

Kedudukan anak angkat yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sama dengan hukum adat Kampar dengan falsafah *adat bersandi syara'*, *syara' bersandikan kitabullah* sesuai dengan teori *reception in complexu* yang diperkenalkan oleh C.F. Winter Salomon Keyzer yang mengatakan bahwa jika suatu masyarakat memeluk agama tertentu maka hukum adat masyarakat bersangkutan adalah hukum agama yang dipeluk oleh masyarakat tersebut.¹⁶

Menurut Ter Haar Hukum waris adat merupakan hukum yang bertalian dengan proses aturan-aturan penurunan dan peralihan harta materiil dan immaterial dari turunan ke keturunan.¹⁷ Adapun pendapat Soepomo merumuskan hukum waris adat sebagai hukum yang mengatur peraturan-peraturan yang mengatur

proses meneruskan serta mengalihkan barang-barang harta benda dan barang-barang tidak berwujud dari suatu angkatan manusia kepada turunannya.¹⁸

Sebagai bagian dari Pemerintahan Adat Andiko Nan Empat Puluh Empat, masyarakat Kampar bersuku keibuan dengan rumpun adat kekerabatan matrilineal, yaitu mendasarkan garis keturunan melalui garis keturunan ibu dengan susunan kemasyarakatan persukuan yang disebut kolektif. Kabupaten Kampar menganut sistem kewarisan berdasarkan Hukum Islam yang biasa dikenal dengan falsafah *adat bersandikan syara'*, *syara' bersandikan Kitabullah*, yang mana dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 209 ayat 2 menyatakan bahwa anak angkat mendapatkan wasiat wajibah sebesar sepertiga bagian dari harta orang tua angkatnya.

Hukum waris adat mempunyai kaitan erat dengan hukum kekerabatan dan hukum kekeluargaan. Pada umumnya pengangkatan anak yang dilakukan di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar masih berdasarkan tali kekeluargaan. Anak yang diangkat itu masih berhubungan darah dengan calon orang tua angkatnya baik dari pihak ayah maupun pihak ibu. Hal ini bertujuan agar rasa sayang dari orang tua angkat kepada anak angkatnya sama seperti rasa sayang kepada anak kandung sendiri.

Kedudukan anak angkat didalam keluarga angkatnya mempunyai hak dan kewajiban yang

¹⁶ H.R Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempore*, PT. alumni, Bandung, 2002, hlm. 77

¹⁷ Asas-asas dan susunan Hukum Adat, *Op.cit*

¹⁸ Bab-bab Tentang Hukum Adat, *Op.cit*

sama dengan anak kandung terutama pemeliharaan, pemberian perhatian dan pendidikan. Dengan demikian anak angkat telah dianggap menjadi anak kandung dan dapat mewarisi bersama-sama anak kandung. Dalam hal pewarisan, pengangkatan anak yang dilakukan para responden, baik pengangkatan anak laki-laki maupun anak perempuan, pengangkatan anak tersebut secara tidak langsung memberikan hak kepada anak angkat sebagai ahli waris terhadap orang tua angkatnya. Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewarisi anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya, kewarisan pada anak angkat dikembalikan lagi pada orang tua angkatnya. Orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah mereka meninggal dunia, anak angkatnya tidak terlantar. Untuk itu biasa dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat diberi bekal hidup dengan jalan wasiat.¹⁹

Sebagaimana halnya dalam pengangkatan anak, hak dan kewajiban orang tua angkat dengan anak angkat harusnya seimbang sehingga keharmonisan dan keadilan hukum tercipta. Hak dari orang tua angkat adalah sebagaimana yang dimaksud ketika ia melakukan pengangkatan anak sebagai latar belakang dan tujuan dari pengangkatan anak tersebut. Dalam hal kewajiban orang tua angkat diantaranya memelihara, mendidik, mengasuh serta membesarkan anak tersebut dengan baik serta memenuhi segala kebutuhannya selayaknya anak kandung.

¹⁹ M. Yahaya Harahap, *Segi-segi Hukum Perjanjian*, PT. Alumni, Bandung, 1986, hlm. 97-98

Anak angkat dapat mewarisi dari orang tua yang mengangkatnya yang penting tidak mengurangi bagian ahli waris yang lain.²⁰

Berdasarkan hasil wawancara²¹ dengan Datuk Ramli Permato Said selaku Ketua Lembaga Adat Kabupaten Kampar dapat diketahui bahwa seorang anak angkat berhak mewarisi harta warisan dari orang tua angkatnya sesuai dengan syari'at Islam karena Hukum Adat Kampar menganut sistem Hukum Islam yaitu *Adat Bersandikan Syara', Syara' bersandikan Kitabullah* yang mana harta warisan (wasiat wajibah) bagi anak angkat mendapat bagian 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

Pada umumnya dalam masyarakat Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar perihal pengangkatan anak terjadi karena orang tua tidak memiliki anak kandung, walaupun setelah terjadinya pengangkatan anak pasangan ini memiliki anak kandung, posisi anak angkat tidak berubah. Anak angkat tetap menjadi anak dari orang tua yang mengangkatnya tanpa mengurangi kasih sayang ataupun kecukupan serta kebutuhan untuk kelangsungan hidup anak angkat tersebut.²²

Putusan Hakim Mahkamah Agung Nomor 677/K/AG/2009 dalam perkara sengketa waris karena

²⁰ Wawancara dengan Datuk Muhammad HL selaku ninik mamak persukuan Piliang bertempat di Dusun 2 Desa Empat Balai pada 13 April 2018

²¹ Wawancara dengan Datuk H.Ramli Permato Said selaku ketua Lembaga Adat Kampar bertempat di kecamatan Salo, pada tanggal 23 Maret 2018 pukul 11:00 WIB

²² Hasil wawancara dengan Datuk Muhammad HL selaku datuk persukuan melayu Kubuung di Desa Empat Balai.

adanya wasiat yang dilakukan oleh parahli waris sah yaitu para penggugat terhadap Nina Indratna (tergugat) selaku anak angkat yang menguasai seluruh harta warisan berdasarkan surat wasiat yang telah dibuat oleh orang tua angkatnya tersebut. Wasiat tersebut dilakukan dua kali, yang pertama ketika R. Achmad Sarbini membuat wasiat kepada istrinya yang bernama Nana Djuhana yang dibuat dihadapan Notaris Irene Ratnaningsih, SH dan yang kedua ketika istrinya membuat wasiat dihadapan Notaris Wiratni Ahmadi, SH. Kepada anak angkatnya yaitu Nina Indratna. Bahwa Hakim Mahkamah Agung berpendapat berwasiat kepada istri dan anak angkat tidak dibenarkan, hal ini dikarenakan dalam warisan istri dan anak angkatella mempunyai bagian tertentu.

Hal ini telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Kompilasi Hukum Islam yaitu menjadi pedoman Pengadilan Agama untuk mengadili suatu perkara. Majelis Hakim pada tingkat kasasi telah memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat dari almarhum R. Achmad Sarbini dan almarhum Nana Djuhana yaitu Nina Indratna sebesar sepertiga bagian dari harta warisan.²³

Kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya didalam keluarga sama dengan anak kandung, ada beberapa hal yang menjadi kewajiban-kewajiban anak

angkat kepada orang tua angkatnya. Adapun kewajiban anak angkat yang dimaksud adalah :

- a. Menghormati & menyayangi orang tua angkatnya selayaknya orang tua kandung.
- b. Sopan santun terhadap orang tua dan keluarga lainnya.
- c. Berbicara dengan lemah lembut serta nada rendah kepada orang tua.
- d. Menjaga amanah dan nama baik keluarga.
- e. Tidak memancing kemarahan orang tua dan tidak melakukan hal yang tidak disukai orang tua.
- f. Tidak durhaka atau melawan terhadap orang tua.
- g. Terhadap harta warisan, anak angkat mendapatkan bagian yang telah ditentukan dalam Hukum Islam.²⁴

Berdasarkan hasil penelitian tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa kedudukan anak angkat terhadap orang tua angkatnya sama dengan anak kandung baik dalam hal perawatan, pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar sehari-hari, serta pewarisan bagi anak angkat di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar diatur dalam syari'at Hukum Islam yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat 2 yakni terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat wajibah sebesar 1/3 dari harta warisan orang tua angkatnya.

²³ Santya Dewi, "Analisis Terhadap Waris Anak berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009)" Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Hukum, Vol. II No. 2, Oktober 2015, hlm. 9

²⁴ Wawancara dengan Datuk Ramli Permato Said selaku Ketua Lembaga Adat Kampar, bertempat dikediaman datuk pada 18 April 2018 pukul 13.00 WIB

B. Upaya Hukum Penyelesaian Sengketa Kedudukan Anak Angkat Terhadap Harta Warisan Orang Tua Angkatnya Berdasarkan Hukum Adat Kampar

Musyawarah dan mufakat adalah inti dari Pemerintahan tersebut yang harus dihormati dan dihargai. Orang adat menyebutnya *tidak ada kusut yang tidak bisa diselesaikan, tidak ada keruh yang tidak dijernihkan bila beraja kepada musyawarah dan mufakat.*

Kompilasi Hukum Islam bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga Peradilan Agama. Kompilasi Hukum Islam sekarang menjadi acuan oleh Pengadilan Agama bahwa anak angkat berhak memperoleh wasiat wajibah dengan syarat tidak lebih dari sepertiga harta berdasarkan Pasal 209 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.²⁵

Adapun alternatif penyelesaian sengketa yang digunakan oleh Adat Kampar dalam menyelesaikan permasalahannya adalah metode mediasi. Mediasi merupakan salah satu upaya yang dipilih bagi masyarakat dalam penyelesaian sengketa karena keputusan yang diambil berdasarkan kesepakatan bersama dan tidak merugikan kedua belah pihak. Proses mediasi dipimpin oleh seorang

mediator (ninik mamak) yang ditunjuk berdasarkan musyawarah. Adapun ciri-ciri musyawarah adalah :

1. Berdasarkan kepentingan bersama;
2. Hasil keputusan dapat diterima dengan akal sehat sesuai hati nurani;
3. Usul atau pendapat disampaikan agar mudah dipahami dan tidak memberatkan anggota musyawarah yang lain;
4. Prosesnya mengutamakan pertimbangan moral dan bersumber dari hati nurani.

Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan agar eksistensi hukum adat tetap bertahan adalah :

1. Pemahaman.
2. Pembiasaan generasi muda dalam kegiatan-kegiatan adat.
3. Mempertahankan adat istiadat yang bernilai luhur serta mendukung terwujudnya ketertiban, kerukunan, kedamaian, kesetiakawanan dan kesejahteraan social masyarakat.
4. Ikut serta menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa Adat.

Dengan demikian menurut penulis proses penyelesaian sengketa tentang pemberian harta warisan *wasiat wajibah* bagi anak angkat yang terjadi di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menjunjung tinggi nilai musyawarah dan mufakat bersama ninik mamak maupun *pucuok adat* berdasarkan

²⁵ Ria Ramadhani, "Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam", Jurnal Lex Societis, Vol. III No.1 Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, hlm. 62

persukuan masing-masing. Keputusan dari Ninik mamak atau *pucuok Adat* bersifat final dan mengikat. Peran serta ninik mamak selaku pimpinan adat sangat berpengaruh terhadap keputusan akhir.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Penulis, maka Penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam keluarga kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak kandung. Perihal hak dan kewajiban status anak angkat juga dipersamakan dengan anak kandung. Berdasarkan Hukum Adat Kampar yang menganur falsafah Adat Bersandikan Syara', Syara' bersandikan Kitabullah. Perihal harta warisan bagi anak angkat diatur khusus dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 209 ayat (2) yakni terhadap anak angkat yang tidak menerima wasiat wajibah diberi wasiat wajibah sebesar satu pertiga dari harta warisan orang tua angkatnya.
2. Penyelesaian sengketa tentang pemberian harta warisan bagi anak angkat di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar menggunakan proses mediasi yang mana Ninik Mamak atau Pucuk Adat dari masing-masing persukuan bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan sengketa anak

kemenakannya berdasarkan kesepakatan bersama sehingga memberikan rasa adil bagi kedua belah pihak.

B. Saran

1. Sebagai anak angkat yang telah dibesarkan oleh orang tua angkat harusnya selalu menghormati dan menjalankan kewajiban sebagaimana anak kandung walaupun anak angkat tersebut telah mengetahui statusnya sebagai anak angkat bukan anak kandung dalam keluarga tersebut, akan tetapi kewajiban sebagai anak haruslah tetap dilaksanakan.
2. Untuk mencegah terjadinya perselisihan keluarga apalagi menyangkut tentang harta warisan seharusnya Ninik Mamak yang ada di Desa Empat Balai Kecamatan Kuok Kabupaten Kampar lebih aktif untuk membimbing dan mengajarkan aturan/ketentuan adat yang berlaku agar masyarakat lebih mamahami tentang makna warisan dan wasiat wajibah ataupun ketentuan adat yang lain. Dengan demikian akan tercipta kesadaran dan kepatuhan sehingga tidak ada lagi masyarakat yang menganggap ketentuan adat tentang warisan *wasiat wajibah* bagi anak angkat tidak sama bagiannya dengan warisan terhadap anak kandung sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo, 2002.
- Darmodiharjo. *Pokok-pokok Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1995.
- Effendi, Perangin. *Hukum Waris*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Harahap, M. Yahaya. *Segi-segi Hukum Perjanjian*. Bandung: PT. Alumni, 1986.
- Hasanah, Ulfia. *Kajian Tentang Hukum Waris Masyarakat Kampar Riau*. Pekanbaru: Repository University of Riau, 2010.
- _____. *Hukum Adat*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, 2012.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- R. Soepomo. *Bab-bab Tentang Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, 2000.
- Saragih, Djaren. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Penerbit Tarsito, 1996.
- Soemadiningrat, H.R Otje Salman. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontempore*. Bandung: PT. Alumni, 2002.
- Sunggono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Rajawali Pers, 2006.
- Suardi. *Hukum Adat Melayu Riau*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2011.

Ter Haar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Terjemahan oleh K. Ng. Soebekti Proesponoto. Jakarta: Pradnya Paramita, 1982.

TIM LSM Nakhoda. *Adat Jati Kabupaten Kampar*. Dinas Perhubungan dan Pariwisata Kabupaten Kampar.

B. Jurnal

- Hayatul Ismi, “Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. 1, No. 1 November 2012.
- Ria Ramadhani, “Pengaturan Wasiat Wajibah Terhadap Anak Angkat Menurut Hukum Islam”, *Jurnal Lex Societis*, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado, Vol. III, No.1.
- Santya Dewi, “Analisis Terhadap Waris Anak berdasarkan Hukum Islam (Studi Putusan Mahkamah Agung Reublik Indonesia Nomor 677/K/AG/2009)”, *Jurnal Online Mahasiswa*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Vol. II, No. 2 Oktober 2015.

C. Peraturan Perundang-Undangan

- Kompilasi Hukum Islam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.